



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2004, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan berjangkitnya penyakit menular untuk diberikan pencegahan/penyembuhannya lebih lanjut;
- b. bahwa terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon Haji dimaksud konsideran menimbang huru a, maka dipandang perlu ditetapkan pengenaan biaya pada Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan dan pemberian rujukannya serta mengatur pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Kerawanan Penyelenggaraan Haji;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 110 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan pertama di Puskesmas sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
2. Pemeriksaan kesehatan kedua dan rujukan di Kabupaten sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
3. Pelacakan/pengamatan kesehatan haji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Operasional penyelenggaraan dan penyuluhan kesehatan Haji Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Monitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Haji oleh Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Jombang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
6. Pengamanan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Pasal 2

Biaya dimaksud Pasal 1, dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji dan harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji Indonesia di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

#### Pasal 3

Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan dimaksud Pasal 1, diluar keperluan biaya pemeriksaan laboratorium medis yang diperlukan oleh Jama'ah Calon Haji.

#### Pasal 4

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Dasar 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 26 Juli 2003

BUPATI JOMBANG,




A F H A N D I

*[Handwritten initials]* 20/7/03  
*[Handwritten initials]* 25/7/03  
*[Handwritten initials]* 25/7/03  
*[Handwritten initials]* 25-7-03

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 26 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 776

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 32 /E